



PENETAPAN

Nomor /Pdt.G/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Penggugat YE, Tempat, Tanggal Lahir : Jombang, 05 Nopember 1984,

Umur 38 tahun, Agama Islam Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, beralamat di Lobarai, Kecamatan Sabu Timur, Kabupaten Sabu Raijua, NTT, sekarang berdomsili Di Dusun Peluk, , Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya M S, S.H, Tempat / Tanggal Lahir Jombang 2 Maret 1966, Umur 56 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, pada M. Saifuddin & Partners, beralamat di Dapurkejambon, , Kecamatan Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2023, Surat Kuasa telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jombang Nomor /BH.PA/2023, tertanggal 12 Juni 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; dalam untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

2. Tuan P, Tempat, Tanggal Lahir Limaggu, 17 Juni 1982, Umur 40 tahun,

Agama Katholik, Pekerjaan Petani / Pekebun, Kewarganegaraan Warga Negeri Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara

Penetapan Nomor /Pdt.G/2023/PN Jbg, Halaman 1



Indonesia Status Pekerjaan kawin, Tempat tinggal
beralamat di Lobarai, Kecamatan Sabu Timur,
Kabupaten Sabu Raijua, NTT, sekarang berdomsili Di
Dusun Peluk, Kecamatan Megaluh, Kabupaten
Jombang ntuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor /Pdt.G/2023/PNJbg tertanggal
9 Juni 2023 tentang Penunjukkan Hakim yang menangani perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor /Pdt.G/2023/PN Jbg, tertanggal 9 Juni
2023 tentang Penetapan Hari Sidang; Setelah mempelajari berkas
perkara yang bersangkutan;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor /Pdt.G/2023/PN Jbg, tertanggal 9 Juni
2022 tentang Penunjukkan Hakim yang menangani perkara ini;
Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya
tertanggal 9 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Jombang, pada tanggal 9 Juni 2023 dalam Register
Nomor /Pdt.G/2023/PN Jbg;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,
untuk Penggugat 1 menghadap kuasanya tersebut sedangkan Tergugat tidak
hadir menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan Kepada Tergugat
nomor Pdt.G/023/PN.Jbg , tertanggal 2 Juni 2023, untuk hadir disidang
Pengadilan Negeri Jombang pada Kamis, 15 Juni 2023 namun Juru sita tidak
bertemu dengan Tergugat selanjutnya Relas Panggilan kepada Tergugat

Penetapan Nomor /Pdt.G/2023/PN Jbg, Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juru sita serahkan Sekretaris Desa untuk memberitahukan kepada Tergugat namun Tergugat tidak pernah hadir. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan Kepada Tergugat nomor /Pdt.G/023/PN.Jbg , tertanggal 19 Juni 2023, untuk hadir disidang Pengadilan Negeri Jombang pada Kamis, 22 Juni 2023 namun Juru sita tidak bertemu dengan Tergugat selanjutnya Relas Panggilan kepada Tergugat Juru sita sampaikan kepada Kepala Desa Pacarpeluk DK yang wajib segera memberitahuka surat panggilan kepada Tergugat namun Tergugat tidak pernah hadir.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor / 393/415.5.4/2023, Kepala Desa Pacarpeluk, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, tertanda DK menerangkan dengan sebenarnya , bahwa Nama : PJJDT, Jenis Kelamin Laki-laki , orang tersebut diatas adalah benar-benar tidak berdomisili di Desa Pacarpeluk, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang ;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan Relas Panggilan Kepada Tergugat nomor /Pdt.G/023/PN.Jbg , tertanggal 27 Juni 2023, untuk hadir disidang Pengadilan Negeri Jombang pada Kamis, 20 Juli 2023, bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui keberadaanya, maka tugas panggilan ini Juru sita laksanakan di Kantor Pemerintah Kabupaten Jombang, dan disana Juru sita Pengadilan Negeri Jombang bertemu serta berbicara degan Sekretaris Daerah Jombang, dengan diberitahukan agar relaas panggilan ini dapat diterima dan dimohon bantuannya untuk mengumumkan melalui sarana yang telah disediakan dengan cara menempel relaas panggilan ini pada papan pengumuman yang agar dapat mudah diaca dan diketahui oleh khalayak Umum sesuai dengan Pasal 390 ayat 3 HIR namun Tergugat tidak pernah hadir. ; namun tidak pernah hadir, dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga dalam perkara a quo

Penetapan Nomor /Pdt.G/2023/PN Jbg, Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat belum pernah menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat didampingi Kuasanya telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis, tertanggal 20 Juli 2023, yang diserahkan dalam persidangan Selasa, 20 Juli 2023, Dengan Surat Pencabutan Penggugat menyatakan bahwa berkaitan dengan pemeriksaan perkara Reg.Perk No. Pdt.G/2023/PN.Jbg, di Pengadilan Negeri Jombang, oleh karena sesuatu dan lain hal serta setelah mendapatkan persetujuan oleh pihak pemberi kuasa, maka bersama ini mengajukan pencabutan perkara terhitug sejak hari Kamis, 20 Juli 2023 terhadap perkara gugatan perceraian atas nama pemberi kuasa dan selanjutnya disampaikan secara langsung dihadapan para pihak oleh Majelis Hakim dalam persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama, maka Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Tergugat belum pernah menyampaikan jawabannya sehingga dengan demikian pencabutan gugatan oleh Penggugat adalah benar-benar mutlak merupakan hak penuh Penggugat;

Menimbang, bahwa persidangan dalam perkara a quo belum ada jawaban Tergugat, sehingga dengan demikian pencabutan gugatan oleh Penggugat; adalah benar-benar mutlak merupakan hak penuh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim menyatakan sah pencabutan gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan oleh Penggugat maka sengketa di antara Penggugat dan Tergugat berakhir dan pencabutan ini merupakan undang-undang bagi para pihak berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata dan oleh karena itu sebagai pengakhiran pemeriksaan perkara dan

Penetapan Nomor /Pdt.G/2023/PN Jbg, Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga untuk ketertiban administrasi yustisial maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jombang untuk melakukan pencoretan perkara dari register atas alasan pencabutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv, maka pihak yang mencabut gugatan berkewajiban untuk membayar biaya perkara sehingga dengan demikian Hakim beralasan untuk menghukum Penggugat, membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan sah pencabutan gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jombang untuk mencoret perkara gugatan *a quo* dari register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat, untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp505.000.000 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh IDA AYU MASYUNI, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, LUKI EKO ANDRIANTO, S.H, M.H dan MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dan dibacakan dalam persidangan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SULISTYO ANDHI

Penetapan Nomor /Pdt.G/2023/PN Jbg, Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BAWONO,S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Jombang , dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;
Hakim anggota, Hakim Ketua,

LUKI EKO ANDRIANTO,S.H,M.H

IDA AYU MASYUNI,S.H,M.H.

MUHAMMAD RIDUANSYAH,S.H

Panitera Pengganti,

SULISTYO ANDHI BAWONO,S.H,

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	75.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	350.000,00
Biaya PNPB Relas panggilan kepada Penggugat	:	Rp	20.000,00
PNBP Surat Pencabutan Perkara	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp.	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Jumlah	:	Rp	505.000,00
(Lima Ratus Lima Ribu Rupiah)			

P E N E T A P A N

Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Jbg

Penetapan Nomor /Pdt.G/2023/PN Jbg, Halaman 6



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Nur Chajati binti Moh Kholil, NIK 3517094107530098, Tempat, Tanggal

Lahir : Jombang, 03 Desember 1953, Umur 68 tahun,
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Jenis Kelamin
Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia,
Status Kawin, untuk selanjutnya disebut sebagai
Penggugat I;

2. Zaelani bin Moh Kholil, NIK 3517092004580002, Tempat, Tanggal Lahir

Jombang, 20 April 1958, Umur 63 tahun, Pekerjaan
Karyawan Swasta, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama
Islam, Warga Negara Indonesia Status Pekerjaan
kawin, Tempat tinggal di Belakang Pasar Legi
38, Rt.015, Rw.001, Desa Jombang, Kecamatan
Jombang, Kabupaten Jombang, untuk selanjutnya
disebut sebagai Penggugat II;

3. Khoirul Anam bin Moh Kholil, NIK 3517091705650002, Tempat, Tanggal

Lahir Jombang, 17 Mei 1965, Umur 56 tahun,
Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama
Islam, Warga Negara Indonesia, Status Kawin,
bertempat tinggal Belakang Pasar Legi, Rt.015, Rw.001,
Desa Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten
Jombang, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat
III;

4. Agus Khoiruman bin Moh Kholil, NIK 35170791308700001, Tempat

Tanggal Lahir : Jombang, 13 Agustus 1970, Umur 51

Penetapan Nomor /Pdt.G/2023/PN Jbg, Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Laki-Laki,
Agama Islam, Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal belakang Citra Niaga, Rt.015, Rw.001, Desa
Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang,
untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada SUHARNO, SH. ADVOKAD -
PENGACARA/ KONSULTAN HUKUM yang berkantor di Jl. Raya Ploso No.
213, Jombang, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17
Mei 2022, Surat Kuasa telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum
Pengadilan Negeri Jombang, tanggal 23 Mei 2022, Nomor 73/BH.PA/2022
namun pada tanggal 20 Juli 2022 Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III
dan Penggugat IV menyatakan bahwa Surat Kuasa Khusus, tertanggal 17
Mei 2022 dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum, Nomor perkara
30/Pdt.G/2022/PN jbg yang sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jombang
dengan kuasa pada SUHARNO, SH. ADVOKAD - PENGACARA/
KONSULTAN HUKUM yang berkantor di Jl. Raya Ploso No. 213, Jombang
Jawa Timur Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV
dinyatakan dicabut dalam segala pendampingan dan perkara serta kuasa
tersebut diatas, dan pada tanggal 1 Agustus 2022 Penggugat 1 yang
bernama Nur Chajati binti Moh Kholil memberikan Kuasa Kepada Vania El
Kamila, S.H, Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor hukum pada
Advokat & Legal Consultant 'Van Law Firm yang beralamat di Jalan Teuku
Cik Ditiro Nomor 42 Pulo Ior Kabupaten Jombang selanjutnya disebut
sebagai Penggugat 1, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV;

Lawan:

1. Sentot Hariono, Umur – tahun, Pekerjaan Ketua Koperasi Unit Desa (KUD)

Penetapan Nomor /Pdt.G/2023/PN Jbg, Halaman 8



'Sumber Pangan' Desa Banjardowo, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Status Perkawinan Kawin, Bertempat tinggal Desa Kaliwungu, Rt.-11, Rw.004, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Malik Mahardika. AR, SH.M.Hum ADVOKAD – Penasehat Hukum yang berkantor hukum pada Pimpinan Cabang Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdhatul Ulama Jombang (LPBH NU) yang beralamat di Jalan KH. Mlmbar No.51, Jombang Jawa Timur, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 6 Juni 2022, Surat Kuasa telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jombang, tanggal 8 Juni 2022, Nomor 78 / BH.PA/2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. Nunuk Muthmainnah binti H. Hasyim, Tempat tanggal lahir Jombang, 27 Agustus 1959, Umur 63 tahun, Pekerjaan ibu rumah tangga, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Margonda Raya, Gang Haji Atan, No.37-A, Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3. Gimin, Umur 62 Tahun, Pekerjaan Swasta, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Status Kawin, Bertempat Tinggal di Dusun Banjardowo, Desa Banjardowo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Penetapan Nomor /Pdt.G/2023/PN Jbg, Halaman 9



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

4. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 30/Pdt.G/2022/PNJbg tertanggal 23 Mei 2022 tentang Penunjukkan Hakim yang menangani perkara ini;
5. Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Jbg, tertanggal 23 Mei 2022 tentang Penetapan Hari Sidang; Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
6. Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Jbg, tertanggal 30 Juni 2022 tentang Penunjukkan Hakim yang menangani perkara ini; Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 23 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang, pada tanggal 23 Mei 2022 dalam Register Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Jbg;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat 1, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV menghadap kuasanya tersebut sedangkan Tergugat II dan Tergugat III tidak hadir menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Nomor W.14-U.19/964/HK.02/5/2022 Lampiran tertanggal 24 Mei 2022, surat mohon bantuan panggilan sidang perkara perdata nomor 30/Pdt.G/022/PN.Jbg kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok kelas I B yang memerintahkan Juru sita/ Juru Sita Pengganti guna memanggil Tergugat II untuk hadir di Persidangan Pengadilan Negeri Jombang, pada tanggal 8 Juni 2022 dan Surat Nomor W.14-U.19/1097/HK.02/6/2022, tertanggal 13 Juni 2022, surat

Penetapan Nomor /Pdt.G/2023/PN Jbg, Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon bantuan panggilan sidang perkara perdata nomor 30/Pdt.G/022/PN.Jbg, Relas Panggilan kepada Tergugat II untuk hadir disidang Pengadilan Negeri Jombang pada Selasa, 21 Juni 2022 namun tidak pernah hadir, hanya mengirim surat pemberitahuan ijin tidak dapat menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Jombang, namun juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan kepada Tergugat III, Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Jbg , tertanggal Selasa, tanggal 24 Mei 2022 untuk hadir disidang pada tanggal 8 Juni 2022, Relas Panggilan kepada Tergugat III , Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Jbg , tertanggal Selasa, tanggal 14 Juni 2022 untuk hadir disidang pada tanggal 21 Juni 2022, namun tidak pernah hadir, dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga dalam perkara a quo Tergugat II dan Tergugat III belum pernah menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat didampingi Kuasanya telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis, tertanggal 2 Agustus 2022, yang diserahkan dalam persidangan Selasa, 2 Agustus 2022, Dengan Surat Pencabutan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, dan Penggugat IV menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum nomor 30/Pdt.G/2022/PN.Jbg yang sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jombang Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV nyatakan dicabut dalam segala perkara tersebut dan selanjutnya disampaikan secara langsung dihadapan para pihak oleh Majelis Hakim dalam persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama, maka Penggugat I , Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyampaikan jawaban;

Penetapan Nomor /Pdt.G/2023/PN Jbg, Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Tergugat 1, Tergugat II dan Tergugat III belum pernah menyampaikan jawabannya sehingga dengan demikian pencabutan gugatan oleh Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV adalah benar-benar mutlak merupakan hak penuh Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV;

Menimbang, bahwa persidangan dalam perkara a quo belum ada jawaban Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, sehingga dengan demikian pencabutan gugatan oleh Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV; adalah benar-benar mutlak merupakan hak penuh Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim menyatakan sah pencabutan gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan oleh Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV;

maka sengketa di antara Penggugat dan Tergugat berakhir dan pencabutan ini merupakan undang-undang bagi para pihak berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata dan oleh karena itu sebagai pengakhiran pemeriksaan perkara dan juga untuk ketertiban administrasi yustisial maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jombang untuk melakukan pencoretan perkara dari register atas alasan pencabutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv, maka pihak yang mencabut gugatan berkewajiban untuk membayar biaya perkara sehingga dengan demikian Hakim beralasan untuk menghukum Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV, membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan sah pencabutan gugatan Penggugat I, Penggugat II,

Penetapan Nomor /Pdt.G/2023/PN Jbg, Halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat III dan Penggugat IV;

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jombang untuk mencoret perkara gugatan *a quo* dari register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV, untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp1.734.000 (Satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh IDA AYU MASYUNI, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H dan DENNDY FIRDIANSYAH, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dan dibacakan dalam persidangan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSYADI WIJAYA, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, dihadiri Kuasa Penggugat 1, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan dihadiri Kuasa Tergugat I, tanpa dihadiri Tergugat II, dan tanpa dihadiri Tergugat III;

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H

IDA AYU MASYUNI, S.H, M.H.

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H

Panitera Pengganti,

RUSYADI WIJAYA, S.H

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp.
Gugatan

30.000,00

Penetapan Nomor /Pdt.G/2023/PN Jbg, Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya ATK	:	Rp	75.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	1.559.000,00
Biaya PNPB	:	Rp	40.000,00
Penyerahan Akta Panggilan Penggugat	:		
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Biaya Pencabutan	:	Rp.	10.000,00
Perkara	:		

Jumlah	:	Rp	1.734.000,00
(satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah)			

Penetapan Nomor /Pdt.G/2023/PN Jbg, Halaman 14